



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 6405024803850006, tempat tanggal lahir di Nunukan, 08 Maret 1985, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tanga, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu, RT.018, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Alamat elektronik pada shafirasusanto03@gmail.com , No HP 082265221005;  
Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, NIK 6405023001800002, tempat tanggal lahir di Tulung Agung, 30 Januari 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pegawai swasta pada Perusahaan Batu Bara (Satpam), tempat kediaman semula di PT. Mandiri Inti Perkasa, Jalan Aki Balak, RT.068, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sekarang berdomisili di Jalan Kusuma Bangsa (Kantor MIP), Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Alamat elektronik pada email [muhshafiq79@gmail.com](mailto:muhshafiq79@gmail.com) dan Nomor HP 082148883021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar melalui aplikasi elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Nunukan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/20/vl/2007, tertanggal 08 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 7 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
  - a. Anak1 usia 15 tahun,
  - b. Anak2 usia 10 tahun,
  - c. Anak3 usia 6 tahun,
3. Bahwa sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Sejak bulan Mei 2017 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
  - Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk dengan Penggugat melihat sendiri;
  - Tergugat mabuk sebanyak 7 kali;
  - Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Tarakan rumah istri siri Tergugat, Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain;
  - Bahwa Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;
  - Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 7 bulan Selama kepergian tersebut Tergugat pernah kembali dan menghubungi Penggugat;

Hal. 2 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin Penggugat sehingga terjadi cek-cok secara terus menerus;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 Tergugat tidak memperhatikan anak-anaknya dan juga Penggugat ketika Penggugat mengeluh Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp.1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada Perusahaan Batu Bara (satpam) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa

Hal. 3 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sejumlah Rp 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang Bernama:
  1. Anak1, lahir tanggal 02 September 2008;
  2. Anak2, lahir tanggal 18 Agustus 2013;
  3. Anak3, lahir tanggal 10 Desember 2017;

Hal. 4 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Luqman Hariyadi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nunukan) sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Juli 2024, bahwa mediasi berhasil Sebagian, dengan kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian maka segala hak dan kewajiban suami istri diselesaikan terlebih dahulu sebelum terjadinya perceraian;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat Penggugat mencabut gugatan terhadap Hak Asuh Anak, Nafkah Anak dan Nafkah Iddah;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Pasal 4

Hal. 5 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan dengan tambahan penjelasan dan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang
- Bahwa Penggugat mencabut petitum tentang nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban melalui aplikasi elektronik, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan lanjutan atau mengirimkan kuasanya sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, baik dalam persidangan maupun dipanggil melalui aplikasi elektronik, sebagaimana relaas panggilan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 23 Juli 2024, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu sebab yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Atas Nama Penggugat NIK 6405024803850006 tertanggal 23-08-2018, yang

Hal. 6 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/20/vl/2007, tertanggal 08 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK 6405024101570004, tempat tanggal lahir Nunukan, 01-01-1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Batu, RT.018, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 dan keduanya tinggal bersama di tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Dimana Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, setahu saksi Tergugat memang bekerja berpindah-pindah terakhir di Tarakan dan biasanya tetap pulang ke rumah bersama;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa sejak 6 tahun yang lalu Tergugat sudah menikah sirri dengan Perempuan lain, dan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua sering bercerita kepada saksi selama ini Tergugat tidak bisa dihubungi;

Hal. 7 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah bisa menghubungi Tergugat, bahkan jikapun pulang Tergugat sudah lama tidak mendatangi rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun Kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi2**, NIK 640502011`2780003, tempat tanggal lahir Nunukan, 01-12-1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Sanusi, RT.006, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 dan keduanya tinggal bersama di tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun lalu sudah tidak harmonis, Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman Bersama, Tergugat yang memang bekerja di luar daerah biasanya tetap pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah tinggal Bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah bisa menghubungi Tergugat, bahkan sejak 2 kali lebaran Tergugat tidak pernah datang ke keluarga Penggugat;

Hal. 8 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, karena Tergugat tidak hadir pada persidangan lanjutan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat mengetahui Tergugat sudah menikah sirri sejak 7 tahun lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, karena Tergugat tidak hadir pada persidangan lanjutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, dan ternyata Penggugat didampingi kuasanya serta Tergugat hadir di persidangan, olehnya itu, persidangan dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Hal. 9 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Luqman Hariyadi, S.H., M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal tanggal 09 Juli 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk karena minum minuman keras, Tergugat menikah lagi dengan Perempuan lain tanpa seijin Penggugat dan Tergugat tidak memperhatikan anak-anak dan Penggugat, sehingga puncaknya pada Agustus 2023 Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, hingga hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak memberikan jawaban maupun tanggapan terhadap gugatan Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk

Hal. 10 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2007 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai tiga orang anak, Bernama Anak1 umur 15 tahun, Anak2, umur 10 tahun dan Anak3 umur 6 tahun;
- Bahwa sejak tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis di mana Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman Bersama, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak serta Tergugat sudah menikah sirri dengan Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 yakni selama 7 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa

Hal. 12 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak serta Tergugat telah menikah sirri dengan Perempuan lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 7 (tujuh) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b

Hal. 13 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

Hal. 14 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk





**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

**Petitem nafkah iddah**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah iddah telah dicabut oleh Penggugat, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim;

**Petitem hak asuh anak**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh anak telah dicabut oleh Penggugat, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim;

**Petitem nafkah anak**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah anak telah dicabut oleh Penggugat, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                 |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1.              | PNBP              |                 |
| a.              | Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00 |
| b.              | Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,00 |
| c.              | Redaksi           | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses |                   | : Rp. 75.000,00 |

Hal. 16 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,00  
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Nnk